



PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: KEP/60/IV/KA/RH.00.01/2024/BNNP**

**TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM  
DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan laboratorium pada Klinik Pratama perlu adanya penanggung jawab laboratorium;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Penanggung Jawab Laboratorium di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);  
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);  
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;  
e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;  
f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik; dan  
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

KESATU : Menetapkan penanggung jawab laboratorium pada Klinik Pratama BNN Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


**SALINAN** Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 01 April 2024




PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	199503282023212017	Dokter Ahli Pertama	X (Sepuluh)	Penanggungjawab Laboratorium Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 01 April 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH

